



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

NOMOR : HK.05.01/IV/2360/2012
NOMOR : 154.08.00.1212

**TENTANG
SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **RATNA ROSITA**, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav No. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. DHARMA UDAYA NASUTION**, Ketua Umum Radio Antar Penduduk Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Antara Penduduk Indonesia, berkedudukan di Diskum AD, Jalan Cakrawijaya V Blok S/No. 6, Cipinang Muara, Jatinegara Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara PARA PIHAK sebagai perwujudan rasa tanggung jawab dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan melalui pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pemanfaatan dan komunikasi cepat, tepat dan terpadu dalam kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU :
 - a. Menyiapkan modul Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 - b. Menyiapkan Pos informasi dan komunikasi di Pusat, PPK Regional dan PPK Sub Regional termasuk sumber daya;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka Penanggulangan Krisis dalam bidang komunikasi radio;
 - d. Melakukan sosialisasi Kesepakatan Bersama ini ke Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, dan RAPI Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :
 - a. Melaksanakan konsolidasi informasi dan komunikasi dengan RAPI Provinsi/Kab/Kota;
 - b. Menginformasikan setiap kejadian krisis kesehatan yang terjadi diseluruh Indonesia ke Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) pada kesempatan pertama, dengan menggunakan sistem informasi dan komunikasi PIHAK KEDUA;
 - c. Mehyampaikan informasi perkembangan kejadian krisis kesehatan ke Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibentuk suatu tim koordinasi yang terdiri dari wakil PARA PIHAK dibawah koordinator Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ketua Umum serta Pengurus Nasional RAPI.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara bersama maupun sendiri-sendiri.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu ketentuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


H. DHARMA UDAYA NASUTION

PIHAK KESATU


RATNA ROSITA